



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 12/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020**

- Pemohon** : Rupinus dan Aloysius
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, Nomor Urut 2)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Kabupaten Sekadau
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
Dalam Pokok Permohonan:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 20.07 WIB sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir;
 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir dalam tenggan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang selanjutnya hasil dari pelaksanaan penghitungan suara ulang tersebut ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 20.07 WIB, selanjutnya dituangkan dalam keputusan baru mengenai hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Kepolisian Resort Kabupaten Sekadau untuk melakukan pengamanan proses pelaksanaan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 sesuai dengan kewenangannya;
7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Tanggal Putusan : Jumat, 19 Maret 2021

Ikhtisar Putusan :

Pemohon Rupinus dan Aloysius adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, Nomor Urut 2. Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 157/PL.02.3-Kpt/6109/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 158/PL.02.3-Kpt/6109/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Sekadau pada tanggal 15 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-

Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020. Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-78 = bukti PT-67]. Menimbang Pasal 157 ayat (3) dan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Sekadau mengumumkan penetapan hasil pemilihan Gubernur. Hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 20.07 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-78 = bukti PT-67]. Tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 pukul 24.00 WIB, hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, dan hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, pukul 24.00 WIB. Permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 21.21 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 12/PAN.MK/ AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon mengenai pelanggaran administrasi merupakan kewenangan dari Bawaslu dan Pemohon tidak memberikan alasan penghitungan selisih perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan tidak menjelaskan secara rinci dan jelas berapa selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon, melainkan permohonan Pemohon merupakan asumsi terhadap pelanggaran-pelanggaran prosedur dalam pemungutan dan penghitungan suara. terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?

Terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, "Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota";

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi";

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, "Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.;

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a....;
- b. pasangan calon Bupati dan wakil Bupati;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 157/PL.02.3-Kpt/6109/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa Rupinus, S.H., M.Si dan Aloysius, S.H., M.Si adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 [vide bukti P-2 = bukti PT-1], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 158/PL.02.3-Kpt/6109/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Rupinus, S.H., M.Si dan Aloysius, S.H., M.Si adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 Nomor Urut 2 [vide bukti P-3 = bukti PT-2];

3. Berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2.

4. Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan:

“(2) Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. ...

5. Berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Sekadau adalah 214.938 (dua ratus empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sekadau.

6. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 20.07 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-78 = bukti PT-67] perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Aron, S.H., dan Subandrio, S.H., M.H.	58.023
2	Rupinus, S.H., M.Si dan Aloysius, S.H., M.Si	56.479
	Total Suara Sah	114.502

Dengan demikian, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 114.502$ suara (total suara sah) = 2.290 suara

7. Perolehan suara Pemohon adalah 56.479 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 58.023 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(58.023 \text{ suara} - 56.479 \text{ suara}) = 1.544 \text{ suara}$ (1,35%) atau kurang dari 2.290 suara.
8. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, dan Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum.

Oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*, serta eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Terkait dengan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tentang Permohonan Kabur, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh pokok permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci bagaimana kesalahan prosedur pemungutan suara yang terjadi, berapa perolehan suara Pemohon sebelum dan setelah terjadinya kesalahan prosedur serta terdapat ketidakkonsistenan antara posita dan petitum. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut setelah Mahkamah mencermati secara saksama substansi permohonan Pemohon telah ternyata Pemohon telah dapat menguraikan hal-hal pokok yang berkaitan dengan alasan-alasan dalam pengajuan permohonan *a quo* (posita). Demikian pula halnya Pemohon telah dapat menguraikan hal-hal pokok yang dimohonkan dalam petitum sehingga Mahkamah dapat memahami apa sesungguhnya esensi dari permohonan *a quo*. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan kabur (*obscuur libel*) tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan permasalahan hukum yang dipersoalkan oleh Pemohon sebagai berikut:

- 1) Adanya pelanggaran tata cara administrasi yaitu tidak disegelnya sampul formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK dan dikumpulkannya formulir Model C. Hasil-KWK dari seluruh TPS di Kecamatan Belitang Hilir;
- 2) Adanya pelanggaran dan kesalahan prosedur dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di beberapa TPS pada Kecamatan Belitang Hilir yang menyebabkan adanya kelebihan atau kekurangan surat suara pada TPS-TPS dimaksud;
- 3) Adanya ketidaksesuaian data berdasarkan Model C. Hasil Salinan-KWK di 49 TPS pada 5 kecamatan yang menyebabkan terdapat kelebihan dan kekurangan surat suara pada 49 TPS dari 5 kecamatan *a quo*;
- 4) Adanya sejumlah suara tidak sah pada 3 TPS di Kecamatan Sekadau Hulu yang disebabkan karena pemilih mencoblos surat suara yang mengenai logo KPU;
- 5) Adanya formulir Model C. Pemberitahuan hanya diberikan kepada orang tertentu di 2 TPS pada Kecamatan Sekadau Hulu sehingga banyak pemilih yang tidak mendapatkan formulir Model C. Pemberitahuan untuk memilih;
- 6) Adanya laporan sejumlah pelanggaran pemilihan yang dilaporkan Pemohon kepada Bawaslu tidak ditindaklanjuti hingga permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah;
- 7) Adanya pemberian berupa fotokopi formulir Model C. Hasil Salinan-KWK bukan dokumen yang asli kepada saksi Pemohon di TPS 11 Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir saat rekapitulasi di tingkat kecamatan;
- 8) Adanya pelanggaran dengan tidak dibagikannya formulir Model C. Pemberitahuan-KWK dan tidak ditandatanganinya daftar hadir oleh seluruh pemilih di TPS 3 Desa Sungai Kunyit, Kecamatan Sekadau Hilir;
- 9) Adanya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT antara laki-laki dan perempuan adalah sama, namun setelah dibandingkan dengan Daftar Hadir, telah ternyata jumlah pemilih laki-laki dan perempuan adalah tidak sama di 2 TPS pada Kecamatan Sekadau Hilir;
- 10) Adanya penggunaan daftar hadir manual yang dibuat sendiri oleh KPPS sedangkan formulir Model C. Daftar Hadir tidak ditandatangani oleh pemilih melainkan hanya diberikan tanda centang oleh KPPS di TPS 5 Desa Perongkan, Kecamatan Sekadau Hulu;

Pemohon dalam membangun dalilnya menyatakan yang pada pokoknya telah terjadi pelanggaran terhadap tata cara administrasi dan penyimpanan dokumen surat suara yaitu saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Sekadau, ditemukan sampul formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK di Kecamatan Belitang Hilir dalam keadaan tidak tersegel dan formulir Model C. Hasil-KWK Hologram dari Kecamatan Belitang Hilir berada dalam satu kotak. Kejadian tersebut melanggar ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 19/2020). untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-60 dan bukti P-61 serta saksi

bernama Paulus Sutami, Heriyanto Gani, dan Damianus Entubik serta ahli bernama Tohidin (bukti surat dan keterangan saksi dan ahli selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui kebenarannya bahwa saat rekapitulasi di tingkat kabupaten telah terjadi keadaan tidak tertempelnya segel pada sampul D. Hasil Kecamatan-KWK di Kecamatan Belitang Hilir dan Model C. Hasil-KWK hologram dari seluruh TPS di Kecamatan Belitang Hilir dikumpulkan dalam satu kotak, namun hal ini tidak memengaruhi hasil perolehan suara serta tidak adanya keberatan atas kejadian dimaksud. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah memberikan rekomendasi kepada Termohon dan telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan memberikan peringatan tertulis kepada Ketua dan Anggota PPK Belitang Hilir. Untuk mendukung jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-4 dan bukti T-9 serta keterangan tertulis saksi bernama Samsul (bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa amplop sampul yang berisi formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Belitang Hilir berada di dalam kotak yang terkunci dan tersegel. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 18/2020). Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-58 serta saksi yang bernama Meningan (bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bawaslu Kabupaten Sekadau menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Sekadau telah menjadikan temuan dugaan pelanggaran dan juga berdasarkan keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Paulus Sutami terhadap ditemukannya sampul Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Belitang Hilir yang tidak tersegel dan dokumen formulir Model C. Hasil-KWK dari Kecamatan Belitang Hilir yang dikumpulkan dalam satu kotak, kemudian Bawaslu Kabupaten Sekadau mendaftarkan temuan tersebut dengan Nomor 41/TM/PB/Kab/20.14/XII/2020. Selanjutnya, berdasarkan hasil penanganan, PPK Belitang Hilir terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan, sehingga Bawaslu Kabupaten Sekadau meneruskan pelanggaran administrasi pemilihan tersebut kepada KPU Kabupaten Sekadau melalui surat Nomor 162/K.KB-12/PM.06.02/XII/2020 pada tanggal 23 Desember 2020. Terhadap surat Bawaslu Kabupaten Sekadau tersebut, KPU Kabupaten Sekadau melalui Surat Model PAPTL-2 tanggal 28 Desember 2020 memberikan sanksi berupa peringatan tertulis kepada Ketua dan anggota PPK Belitang Hilir

sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf d PKPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (PKPU 25/2013). Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Sekadau mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-01 (bukti surat selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara).

Setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Sekadau, keterangan para saksi serta ahli dan bukti-bukti Pemohon, keterangan para saksi dan bukti-bukti Termohon, keterangan para saksi dan bukti-bukti Pihak Terkait, bukti-bukti Bawaslu Kabupaten Sekadau serta fakta persidangan dari para pihak yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, menurut Mahkamah, kejadian tidak tersegelnya sampul Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan dikumpulkannya formulir Model C.Hasil-KWK Hologram dari seluruh TPS di Kecamatan Belitang Hilir ke dalam satu kotak suara yang terungkap dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Sekadau adalah kejadian yang terbukti kebenarannya berdasarkan bukti Pemohon berupa foto (vide bukti P-60), bukti Bawaslu Kabupaten Sekadau berupa foto (vide bukti PK-01), pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon serta saksi Pihak Terkait atas nama Teguh Arif Hardianto dalam Pemeriksaan Persidangan Lanjutan tanggal 24 Februari 2021 dengan agenda pembuktian (pemeriksaan saksi dan/atau ahli secara daring serta penyerahan dan pengesahan alat-alat bukti tambahan di persidangan) [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021, hlm. 68 dan 208], serta pengakuan secara langsung melalui keterangan tertulis dari saksi Termohon atas nama Samsul yang merupakan Ketua PPK Belitang Hilir sebagai pelaku pelanggaran tersebut. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Sekadau pun menjadikan hal tersebut sebagai temuan yang berdasarkan hasil penelusuran telah terbukti terjadi pelanggaran administrasi pemilihan, sehingga Bawaslu Kabupaten Sekadau telah meneruskan hasil penelusuran tersebut kepada KPU Kabupaten Sekadau (vide bukti PK-01 dan bukti T-4). Terhadap rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Sekadau telah menjatuhkan sanksi kepada Ketua dan anggota PPK Belitang Hilir sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) huruf d PKPU 25/2013.

pengaturan terkait dengan penggunaan sampul kertas dan segel dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan diatur dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PKPU 19/2020 yang menyatakan:

Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)

- (1) Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf g terdiri atas:
 - a. sampul kertas masing-masing 1 (satu) buah untuk setiap Pemilihan;
 - b. ...
 - c. segel masing-masing 7 (tujuh) lembar untuk setiap jenis Pemilihan ditambah segel sejumlah kotak suara dari TPS;
 - h. ...

- (2) Sampul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk memuat formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK, dan Model D. Daftar Hadir Kecamatan-KWK.
- (3) Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan dengan cara ditempel pada:
 - a. sampul kertas yang memuat formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK, dan Model D. Daftar Hadir Kecamatan-KWK sebanyak 1 (satu) lembar;
 - b. lubang gembok/kabel ties/alat pengaman lainnya dan lubang kotak suara yang memuat dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. ...
 - d. ...

Sementara itu, pengaturan terkait dengan penyimpanan formulir Model C. Hasil-KWK yang telah dicocokkan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan diatur dalam Pasal 18 ayat (1) PKPU 19/2020 yang menyatakan:

Pasal 18 ayat (1)

- (1) PPK memasukkan kembali formulir Model C. Hasil-KWK ke dalam kotak suara yang memuat dokumen dari TPS.

Terhadap kejadian tidak tersegelnya amplop berisi formulir D. Hasil Kecamatan-KWK, formulir D. Daftar Hadir Kecamatan-KWK, dan formulir D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK serta ditempatkannya formulir C. Hasil-KWK Hologram dari seluruh TPS di Kecamatan Belitang Hilir dalam satu kotak, menurut Mahkamah, hal demikian tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah kekhilafan atau *human error* semata. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf c PKPU 19/2020, bahwa segel yang disediakan sebagai perlengkapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan terdiri dari 7 lembar yang penggunaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) PKPU 19/2020, oleh karena itu, sekalipun Ketua PPK Belitang Hilir atas nama Samsul dan Anggota PPK Belitang Hilir Divisi Teknis atas nama Nestor Abdias mengakui telah lalai dengan tidak menempelkan segel dimaksud sebagaimana yang dinyatakan dalam hasil klarifikasi oleh KPU Kabupaten Sekadau terhadap Ketua dan Anggota PPK Belitang Hilir (vide bukti T-4) dan menyadari kelalaian tersebut saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, menurut Mahkamah, jika PPK Belitang Hilir melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, maka PPK Belitang Hilir akan menemukan kelebihan atau sisa dari segel yang seharusnya ditempelkan kepada amplop *a quo*, sehingga kelalaian tersebut seharusnya dapat segera terkoreksi di tingkat kecamatan.

Bahwa terhadap kejadian dikumpulkannya formulir Model C. Hasil-KWK di Kecamatan Belitang Hilir, saksi Termohon atas nama Samsul yang merupakan Ketua PPK Belitang Hilir, dalam keterangan tertulisnya menyatakan bahwa kejadian *a quo* disebabkan karena PPK Belitang Hilir ingin membuktikan perbaikan pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK telah dilaksanakan dan disaksikan oleh masing-masing saksi pasangan calon dan Panwascam Belitang Hilir [vide keterangan tertulis saksi Termohon atas nama Samsul]. Terhadap hal tersebut,

Mahkamah berpendapat bahwa proses pencocokan antara data yang terdapat dalam formulir Model C. Hasil-KWK dengan formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 dan Pasal 15A PKPU 19/2020 yaitu secara berurutan, dimulai dari TPS pertama hingga proses selesai termasuk telah menyelesaikan apabila terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi di TPS, kemudian dilanjutkan dengan TPS berikutnya hingga TPS terakhir. Oleh karena itu, tindakan PPK Belitang Hilir yang ingin membuktikan apakah perbaikan pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan telah dituangkan dalam formulir Model C. Hasil-KWK dengan meletakkan dokumen-dokumen tersebut ke dalam satu kotak merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) PKPU 19/2020.

Bahwa meskipun tindakan tidak menyegel sampul yang berisi formulir D. Hasil Kecamatan-KWK, formulir D. Daftar Hadir Kecamatan-KWK, dan formulir D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK serta ditematkannya formulir Model C. Hasil-KWK Hologram dari seluruh TPS di Kecamatan Belitang Hilir dalam satu kotak telah ditindaklanjuti, namun tindak lanjut tersebut tidak serta-merta menjamin kemurnian perolehan suara pasangan calon. Terlebih lagi karena Mahkamah belum mendapatkan keyakinan terhadap fakta hukum di atas terutama terkait dengan tidak terdapatnya perubahan perolehan suara pada masing-masing pasangan calon sebagaimana yang dinyatakan oleh Termohon. Oleh karena itu, untuk melindungi kemurnian hak konstitusional warga negara serta menjaga prinsip-prinsip penyelenggaraan Pilkada yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukannya penghitungan surat suara ulang di seluruh TPS yang terdapat pada Kecamatan Belitang Hilir. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan di atas dalil Pemohon beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran dan kesalahan prosedur dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di 4 TPS pada Kecamatan Belitang Hilir yaitu di TPS 1 Desa Empajak, TPS 3 Desa Empajak, TPS 1 Desa Kumpang Bis, dan TPS 1 Desa Sungai Ayak Dua. Pelanggaran tersebut yaitu berupa ketidaksamaan antara jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/ tidak terpakai dan yang digunakan; ketidaksamaan antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan; dan ketidaksamaan antara jumlah surat suara yang digunakan dengan suara sah dan tidak sah. Menurut Pemohon pelanggaran tersebut telah menyebabkan adanya kekurangan atau kelebihan surat suara pada masing-masing TPS *a quo*. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-46, bukti P-47, bukti P-56, dan bukti P-57 serta saksi bernama Paulus Sutami dan ahli bernama Tohidin (bukti surat dan keterangan saksi dan ahli selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Jawaban yang pada pokoknya Termohon membantah telah terjadi kekurangan ataupun kelebihan surat suara namun, Termohon mengakui telah terjadi ketidaktepatan KPPS dalam melakukan pengisian Data Pemilih, Data Pengguna

Hak Pilih, dan Data Penggunaan Surat Suara pada 4 TPS yang didalilkan oleh Pemohon. Terhadap kesalahan-kesalahan tersebut telah dilakukan pembetulan pada formulir Model C. Hasil-KWK saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Belitang Hilir, namun PPK Belitang Hilir tidak menuangkan pembetulan-pembetulan tersebut ke dalam formulir Model D. Kejadian Khusus Kecamatan-KWK sehingga Bawaslu Kabupaten Sekadau memberikan rekomendasi terhadap pelanggaran administrasi pemilihan tersebut kepada Termohon dan telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan memberikan sanksi berupa teguran lisan kepada PPK Belitang Hilir. Selain itu tidak terdapat keberatan saksi terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan.

Bahwa untuk mendukung jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-5, bukti T-6, bukti T-16, bukti T-19 sampai dengan bukti T-22, bukti T-89, bukti T-90, dan bukti T-96 (bukti surat selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa jumlah DPT, jumlah surat suara yang diterima, surat suara yang digunakan/tidak terpakai, dan surat suara tidak sah atau keliru coblos telah sesuai dengan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK. Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-59 sampai dengan bukti PT-61 serta saksi yang bernama Meningan (bukti surat selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Bawaslu Kabupaten Sekadau menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa berdasarkan pengawasan melekat Bawaslu Kabupaten Sekadau pada saat pemungutan suara dan penghitungan surat suara pada tanggal 9 Desember 2020, telah sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU dan disaksikan oleh saksi kedua pasangan calon. Selain itu tidak terdapat keberatan dari saksi maupun temuan Bawaslu Kabupaten Sekadau serta saksi kedua pasangan calon menerima hasil pemungutan suara tersebut dan menandatangani. Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-02 sampai dengan bukti PK-05 (bukti surat selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).

setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Sekadau, keterangan para saksi serta ahli dan bukti-bukti Pemohon, keterangan para saksi dan bukti-bukti Termohon, keterangan para saksi dan bukti-bukti Pihak Terkait, bukti-bukti Bawaslu Kabupaten Sekadau serta fakta persidangan dari para pihak yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon dan bukti Pihak Terkait berupa formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Empajak (vide bukti P-46 dan bukti PT-58) dan membandingkan dengan formulir Model C. Hasil-KWK milik Termohon (vide bukti T-19) telah ternyata terdapat kesalahan penulisan pada bagian surat suara rusak/keliru dicoblos yang sebelumnya

- tertulis 6, kemudian dilakukan perbaikan menjadi 0 surat suara yang rusak/keliru dicoblos, sehingga kemudian diperoleh bahwa jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan sama dengan jumlah surat suara dikembalikan ditambah jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai ditambah jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebesar 216 surat suara. Data tersebut telah sesuai juga dengan formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK di Kecamatan Belitang Hilir (vide bukti P-102);
- 2) Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon dan bukti Pihak Terkait berupa formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 3 Desa Empajak (vide bukti P-56 dan bukti PT-59) dan membandingkan dengan formulir Model C. Hasil-KWK milik Termohon (vide bukti T-20) telah ternyata terdapat kesalahan penulisan pada jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sehingga menimbulkan kesalahan ketika dilakukan penjumlahan untuk memperoleh jumlah pengguna hak pilih. Terhadap kesalahan ini telah dilakukan pembetulan pada formulir Model C. Hasil-KWK di tingkat kecamatan di hadapan Panwascam dan para saksi pasangan calon yang hasilnya meskipun tidak ditandatangani namun diterima oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (vide bukti P-102). Terhadap hasil pembetulan tersebut tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun catatan kejadian khusus (vide bukti PK-03);
 - 3) Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon dan bukti Pihak Terkait berupa formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Kumpang Bis (vide bukti P-47 dan bukti PT-60) serta membandingkan dengan formulir Model C. Hasil-KWK milik Termohon (vide bukti T-21) telah ternyata terdapat kesalahan penjumlahan pada jumlah suara sah sebanyak 252 suara dan jumlah suara tidak sah sebanyak 2 suara, yang seharusnya tertulis sejumlah 254 suara, namun dalam formulir Model C-Hasil Salinan-KWK yang dimiliki Pemohon tertulis sebesar 252 suara. Tidak terdapat coretan maupun pembetulan pada jumlah suara sah maupun jumlah suara tidak sah, pembetulan terdapat pada data pengguna hak pilih dalam DPT, namun terhadap pembetulan tersebut telah diparaf dan tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun catatan kejadian khusus (vide bukti PK-04);
 - 4) Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon berupa formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Sungai Ayak Dua (vide bukti P-57) dan membandingkan dengan formulir Model C. Hasil-KWK milik Termohon (vide bukti T-22) tanpa membandingkan dengan bukti Pihak Terkait yang diberi tanda bukti PT-61 karena bukti Pihak Terkait tersebut bukan merupakan formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Sungai Ayak Dua, namun berupa formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Sungai Ayak Satu. Setelah membandingkan bukti Pemohon dan bukti Termohon tersebut, telah ternyata terdapat kesalahan penulisan dalam jumlah pengguna hak pilih dalam DPT yang menyebabkan kesalahan juga terhadap hasil penjumlahan bagi pengguna hak pilih. Hal ini menyebabkan tidak samanya jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah. Terhadap kesalahan tersebut telah dilakukan pembetulan dan diparaf pada rekapitulasi

tingkat kecamatan yang hasilnya diterima oleh saksi kedua pasangan calon tanpa adanya keberatan maupun catatan kejadian khusus (vide bukti PK-05);

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan TPS 1 dan TPS 3 Desa Empajak, TPS 1 Desa Kumpang Bis, TPS 1 Desa Sungai Ayak Dua, Kecamatan Belintang Hilir tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon dalam membangun dalilnya berargumentasi telah terjadi kesalahan dalam proses pemungutan suara berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan-KWK pada 7 TPS di Kecamatan Nanga Taman, 8 TPS di Kecamatan Nanga Mahap, 5 TPS di Kecamatan Sekadau Hulu, 22 TPS di Kecamatan Sekadau Hilir, dan 7 TPS di Kecamatan Belintang Hulu yaitu berupa ketidaksesuaian data berupa 1). Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai dan yang digunakan, 2). Jumlah pengguna hak pilih tidak sama dengan surat suara yang digunakan, dan 3). Jumlah surat suara yang diterima tidak sama dengan DPT ditambah 2,5% dan Jumlah DPT ditambah 2,5% tidak sama dengan suara sah ditambah suara tidak sah ditambah surat suara rusak ditambah surat suara tidak digunakan. Akibat dari ketidaksesuaian data tersebut, menurut Pemohon, terdapat kelebihan dan kekurangan surat suara pada 49 TPS dari 5 kecamatan *a quo*;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-4 sampai dengan bukti P-39, bukti P-41 sampai dengan bukti P-45, bukti P-51 sampai dengan bukti P-59 serta saksi bernama Paulus Sutami dan Heriyanto Gani (bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon yang menyatakan terdapat kekurangan, kelebihan atau selisih surat suara yang terdapat pada 49 TPS di Kecamatan Nanga Taman, Kecamatan Nanga Mahap, Kecamatan Sekadau Hulu, Kecamatan Sekadau Hilir, dan Kecamatan Belintang Hulu tersebut. Termohon juga mengakui bahwa KPPS telah tidak tepat dalam pengisian bagian kolom surat suara rusak/keliru dicoblos, kolom jumlah surat suara yang tidak digunakan, dan kolom jumlah pengguna hak pilih. Meskipun demikian, terhadap ketidaktepatan pengisian yang dilakukan KPPS tersebut telah dilakukan pembetulan pada tingkat kecamatan yaitu pada formulir Model C. Hasil-KWK, namun terdapat beberapa PPK yang tidak menuliskan pembetulan tersebut kedalam formulir Model D. Kejadian Khusus sehingga atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sekadau, kemudian KPU Kabupaten Sekadau memberikan sanksi berupa teguran lisan kepada Ketua dan Anggota PPK yang tidak menuliskan pembetulan dimaksud. Selain itu, terhadap pembetulan tersebut tidak terdapat keberatan maupun catatan kejadian khusus dan pembetulan tersebut tidak mengubah angka perolehan suara bagi masing-masing pasangan calon;

Untuk mendukung keterangannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-5 sampai dengan bukti T-95 dan saksi bernama Arifuddin Anshory dan Welly Yan Secondson (bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Terhadap dalil Pemohon

tersebut, Pihak Terkait telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil yang diajukan Pemohon dengan menegaskan jumlah perolehan pada kolom jumlah DPT, jumlah surat suara yang diterima, surat suara yang digunakan, surat suara yang tidak terpakai, dan surat suara rusak/keliru coblos pada masing-masing TPS. Menurut Pihak Terkait, data tersebut telah sesuai serta tercatat dalam Berita Acara Formulir Model C. Hasil-KWK dan merupakan data yang sebenarnya, sekalipun terdapat kesalahan penulisan namun telah dilakukan *renvoi*. Selain itu, tidak terdapat keberatan dari saksi dan juga tidak terdapat catatan kejadian khusus, bahwa pembetulan yang dilakukan tidak mengubah perolehan hasil suara masing-masing pasangan calon. Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-4 sampai dengan bukti PT-20, bukti PT-22 sampai dengan bukti PT-49, bukti PT-51, dan bukti PT-52 serta saksi bernama Marsius Luwi dan Teguh Arif Hardianto (bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Bawaslu Kabupaten Sekadau menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada 49 TPS *a quo*, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara telah dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon dibuktikan dengan formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang ditandatangani oleh saksi kedua pasangan calon. Meskipun dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menandatangani Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara namun hal ini disebabkan saksi tersebut mengikuti instruksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang telah disepakati sebelumnya, namun saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut juga tidak mengisi formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kecamatan-KWK dan menerima hasil rekapitulasi tersebut. Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Sekadau mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-06 sampai dengan bukti PK-22, bukti PK-24 sampai dengan bukti PK-54 (bukti surat selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).

Setelah mempelajari dan mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Sekadau serta keterangan para saksi serta ahli dan bukti-bukti Pemohon, keterangan para saksi dan bukti-bukti Termohon, keterangan para saksi dan bukti-bukti Pihak Terkait, bukti-bukti Bawaslu Kabupaten Sekadau serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon (vide bukti P-4 sampai dengan bukti P-45, bukti P-51 sampai dengan bukti P-55, bukti P-58 sampai dengan bukti P-59) dan bukti Pihak Terkait (vide bukti PT-4 sampai dengan PT-20, bukti PT-22 sampai dengan bukti PT-52) berupa formulir Model C. Hasil Salinan-KWK serta menyandingkan dengan bukti Termohon berupa formulir Model C. Hasil-KWK (vide bukti T-23 sampai dengan bukti T-71) dari 49 TPS yang dipersiapkan oleh Pemohon, Mahkamah menemukan bahwa memang

benar telah terdapat kesalahan-kesalahan penginputan angka ke dalam kolom Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih dan Data Penggunaan Surat Suara pada formulir Model C. Hasil Salinan-KWK dari TPS-TPS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Kesalahan penginputan ini pada akhirnya menyebabkan ketidaksinkronan data satu dengan yang lainnya;

2. Bahwa kesalahan penginputan data-data yang bersifat administrasi dan terdapat pada halaman pertama formulir Model C. Hasil-KWK tersebut kemudian telah dilakukan pembetulan pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dan telah pula dibubuhi paraf sehingga data administrasi tersebut telah bersesuaian antara data yang tercantum dalam formulir Model C. Hasil-KWK dari masing-masing TPS sebagaimana yang didalilkan Pemohon dengan data dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK (vide bukti P-102). Proses tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15A ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h PKPU 19/2020;
3. Bahwa ketidaktepatan penulisan dalam data administrasi sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, telah ternyata tidak mempengaruhi perolehan angka pada masing-masing pasangan calon karena data perolehan suara yang menentukan hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau tidak terdapat perdebatan, keberatan saksi maupun perubahan sejak dari tingkat kecamatan hingga rekapitulasi tingkat kabupaten [vide bukti P-102, bukti T-74 sampai dengan bukti T-76, bukti PT-62 sampai dengan bukti PT-66, dan bukti PT-71]. Lebih lanjut, saksi Pemohon dalam Pemeriksaan Persidangan Lanjutan tanggal 24 Februari 2021 bahkan secara tegas menyatakan bahwa saksi tidak mempersoalkan masalah angka yang diperoleh oleh masing-masing pasangan calon tetapi lebih mempermasalahkan prosesnya, karena tidak terdapat permasalahan maupun perdebatan yang terkait dengan perolehan suara bagi masing-masing pasangan calon [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021]. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak mampu memberikan bukti-bukti yang cukup untuk dapat meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan yang dapat memberikan dampak terhadap perolehan suara pasangan calon *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan kesalahan dalam proses pemungutan suara di 49 TPS dari 5 kecamatan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan penghitungan suara Pemohon di TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Rawak Hilir, Kecamatan Sekadau Hulu terjadi kesalahan sebab surat suara yang dicoblos pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dianggap sebagai suara tidak sah oleh KPSS karena coblosan pemilih mengenai logo KPU. Pemohon menyatakan seharusnya surat suara yang terkena logo KPU tersebut tetap dinyatakan sebagai suara sah sebab surat suara tersebut hanya dicoblos satu kali walaupun terhadap lubang coblosan tersebut bersinggungan dengan logo KPU, hal ini sesuai dengan ketentuan terkait dengan cara pemberian tanda kepada surat suara diatur dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang

Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-48 (bukti surat selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon dengan mengatakan bahwa Pemohon tidak memahami tanda coblos sah di dalam surat suara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2018). Termohon tidak melampirkan bukti apapun untuk mendukung bantahannya. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menegaskan proses penghitungan suara di TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Rawak Hilir telah dilaksanakan dihadapan saksi kedua pasangan calon dan ditandatangani berdasarkan Salinan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara dalam formulir Model C. Hasil-KWK dan tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon maupun catatan kejadian khusus. Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-53 sampai dengan PT-55 (bukti surat selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Silvinus Yuni dan Jino saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan Sekadau Hulu terkait dengan surat suara tercoblos yang terkena logo KPU dan dinyatakan sebagai suara tidak sah. Saksi kemudian meminta untuk membuka kotak suara, namun berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan maka PPK Sekadau Hulu keberatan atas permintaan dari saksi dengan alasan telah selesai di tingkat TPS serta tidak ada keberatan dari saksi di tingkat TPS. Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Sekadau mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-25 (bukti surat selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).

Setelah mempelajari dan mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Sekadau serta keterangan para saksi serta ahli dan bukti-bukti Pemohon, keterangan para saksi dan bukti-bukti Termohon, keterangan para saksi dan bukti-bukti Pihak Terkait, bukti-bukti Bawaslu Kabupaten Sekadau serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar terdapat suara tidak sah sebanyak 26 suara di TPS 2 Desa Rawak Hilir, 9 suara di TPS 3 Desa Rawak Hilir, dan 10 suara di TPS 4 Desa Rawak Hilir [vide bukti PT-53 sampai dengan PT-55]. Terhadap keberatan yang disampaikan oleh saksi Pemohon atas nama Silvinus Yuni sebagaimana dituangkan dalam Model D. Kejadian Khusus saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Sekadau Hulu [vide bukti P-48] dengan menyatakan bahwa terhadap suara tidak sah yang terdapat dari TPS-TPS *a quo* disebabkan oleh karena coblos pemilih kepada Pemohon mengenai

logo KPU adalah tidak didukung oleh alat bukti yang cukup. Selain itu, tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon di tingkat TPS dan seluruh saksi menandatangani formulir Model C. Hasil-KWK;

2. Bahwa menurut Mahkamah, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3) PKPU 8/2018, bahwa suara dianggap sah apabila tanda coblos terdapat di dalam kolom gambar pasangan calon yang dibatasi oleh garis, adapun jika tanda coblos tembus secara garis lurus sehingga terdapat lebih dari satu hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan Surat Suara, sepanjang coblosan tersebut tidak mengenai kolom pasangan calon lain maka suara tetap dinyatakan sah. Selain itu, mendasarkan kepada Lampiran I bagian B Bentuk dan Ukuran Surat Suara huruf b dan bagian C Teknik Melipat Surat Suara angka 1 Keputusan KPU Nomor 399/PP.09.2-Kpt/01/KPU/VIII/2020 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos (*Template*) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 yang pada pokoknya mengatur terkait bentuk dan ukuran surat suara serta cara melipat kertas suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diikuti oleh dua pasangan calon, menurut Mahkamah, dikarenakan Pemohon merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka letak gambar dan nomor urut Pemohon berada di sebelah kanan surat suara sehingga jikapun surat suara dilipat satu kali ke arah belakang, maka coblos tembus simetris akan mengenai logo pemda yang terletak tegak lurus dari lipatan surat suara dengan gambar dan nomor urut Pemohon, bukan mengenai logo KPU yang berada tegak lurus dengan gambar dan nomor urut Pihak Terkait. Selanjutnya, jika surat suara tersebut dilipat dua kali yaitu dilipat ke arah belakang kemudian dilipat lagi yaitu gambar Pihak Terkait ke arah belakang sesuai dengan bentuk lipatan atau sebaliknya maka jika dilakukan coblos tembus simetris sepanjang mengenai kolom Pihak Terkait maka surat suara menjadi tidak sah. Selain itu, jika coblos tembus hanya mengenai gambar dan nomor urut Pemohon serta mengenai logo KPU, hal tersebut termasuk dalam kategori suara tidak sah karena coblos tembus tersebut tidak dilakukan secara garis lurus yang simetris dari lipatan surat suara;
3. Bahwa andaipun surat suara tidak sah dari 3 TPS pada Desa Rawak Hilir yang berjumlah 45 suara tersebut dianggap sebagai suara sah bagi Pemohon, hal ini tidak cukup signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon secara keseluruhan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan kesalahan dalam proses penghitungan suara di TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Rawak Hilir, Kecamatan Sekadau Hulu tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan formulir Model C. Pemberitahuan hanya diberikan kepada orang tertentu di TPS 2 dan TPS 3 Desa Nanga Menterap, Kecamatan Sekadau Hulu sehingga banyak pemilih yang tidak mendapatkan formulir Model C. Pemberitahuan untuk memilih. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-48 (bukti surat selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon

telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa KPPS telah mendistribusikan formulir Model C. Pemberitahuan kepada pemilih masing-masing TPS sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Termohon menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak jelas karena tidak dapat menunjukkan siapa dan berapa jumlah pemilih yang tidak menerima formulir Model C. Pemberitahuan. Termohon juga menegaskan tidak ada alasan pemilih kehilangan hak pilihnya jika tidak mendapatkan formulir Model C. Pemberitahuan, karena pemilih dapat menggunakan KTP-elektronik ataupun surat keterangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) PKPU 18/2020. Untuk mendukung keterangannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-77 (bukti surat selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon mengada-ada karena jika pemilih masuk dalam DPT TPS tersebut, meskipun tidak terdapat undangan memilih, pemilih dapat menggunakan KTP elektronik atau surat keterangan untuk menggunakan haknya sebagaimana ketentuan dalam PKPU 18/2020. Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-56 dan bukti PT-57 (bukti surat selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan di TPS 2 dan TPS 3 Desa Nanga Menterap bahwa formulir Model C. Pemberitahuan-KWK telah tersampaikan kepada pemilih dan hanya terdapat 2 formulir yang tidak tersampaikan karena pemilih meninggal dunia. Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Sekadau mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-55 dan bukti PK-56 (bukti surat selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).

Setelah mempelajari dan mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Sekadau serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa KPPS TPS 2 dan TPS 3 Desa Nanga Menterap telah menyampaikan formulir Model C. Pemberitahuan-KWK kepada pemilih, hal ini dibuktikan dengan dokumen rekapitulasi pengembalian formulir Model C. Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi dari setiap TPS dalam wilayah desa [vide bukti T-77] dan dipertegas oleh hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sekadau [vide bukti PK-55] yang menunjukkan bahwa jumlah formulir Model C. Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusikan di TPS 2 Desa Nanga Menterap sebanyak 2 formulir yang terdiri dari 1 pemilih laki-laki dengan alasan telah meninggal dunia dan 1 pemilih perempuan dengan alasan bekerja di luar. Adapun formulir Model C. Pemberitahuan-KWK di TPS 3 Desa Nanga Menterap yang tidak terdistribusi adalah sebanyak 0 (nol) suara. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan telah melaporkan semua pelanggaran kepada Bawaslu Kabupaten Sekadau dan juga telah disampaikan saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten melalui formulir Model D. Kejadian Khusus

Kabupaten, namun sampai dengan permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah, keberatan tersebut belum ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Sekadau. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-62 sampai dengan bukti P-101 dan saksi bernama Heriyanto Gani (bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Sekadau telah memberikan rekomendasi terkait pelanggaran administrasi pemilihan yang dilaporkan oleh pemilih maupun atas temuan pengawas kepada Termohon dan atas temuan tersebut, Termohon telah menindaklanjutinya dengan memberikan sanksi administrasi pemilihan berdasarkan ketentuan PKPU 25/2013. Untuk mendukung keterangannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-10 (bukti surat selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan menyatakan Bawaslu Kabupaten Sekadau telah menangani semua laporan yang diajukan oleh Pemohon, melakukan register terhadap temuan tersebut serta telah meneruskan hasil rekomendasi Bawaslu atas laporan tersebut kepada KPU Kabupaten Sekadau dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Sekadau dengan memberikan sanksi kepada pelanggar administrasi pemilihan dimaksud. Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Sekadau mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-01, PK-10, PK-23, PK-42, PK-57, dan PK-58 (bukti surat selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).

Setelah mempelajari dan mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Sekadau serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak terbukti. Bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon yang menyatakan telah mengajukan laporan sejak tanggal 10 Desember 2020 hingga tanggal 17 Desember 2020 sebanyak 36 laporan yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Sekadau, menurut Mahkamah, dalam penyelesaian laporan atau temuan, Bawaslu Kabupaten Sekadau dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap 36 laporan Pemohon, berdasarkan keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Sekadau, telah ternyata laporan yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Sekadau sebanyak 43 laporan telah termasuk di dalamnya 36 laporan yang diajukan oleh Pemohon. Terhadap 43 laporan tersebut, terdapat 6 laporan yang ditindaklanjuti dan dua di antaranya adalah laporan yang diajukan oleh Pemohon yaitu pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi di TPS-TPS pada Kecamatan Sekadau Hilir dan pada TPS 03 Desa Sungai Kunyit yang kemudian telah diteruskan kepada KPU Kabupaten Sekadau dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Sekadau dengan memberikan sanksi berupa teguran tertulis [vide bukti PK-42, bukti PK-57, bukti T-3 dan bukti T-8]. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Mahkamah memandang perlu mempertimbangkan terkait pelanggaran-pelanggaran lain sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan yakni sebagai berikut:

- 1) di TPS 11 Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, saksi hanya diberikan fotokopi formulir Model C. Hasil Salinan-KWK saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon menyampaikan keterangan saksi bernama Paulus Sutami tanpa menyampaikan bukti surat/tulisan (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyatakan bahwa dalil tersebut tidak terdapat dalam dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu, Termohon tidak memberikan jawaban maupun bukti surat/tulisan [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021]. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Sekadau menyatakan pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti dan hasilnya telah diteruskan kepada KPU Kabupaten Sekadau yang dilanjutkan dengan penjatuhan sanksi terhadap pelanggar oleh KPU Kabupaten Sekadau. Terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah, dikarenakan Pemohon tidak memberikan bukti yang cukup sehingga Mahkamah tidak dapat menilai apakah dalil yang disampaikan benar terjadi. Oleh karena itu, dalil Pemohon sepanjang TPS 11 Desa Sungai Ringin adalah tidak beralasan menurut hukum.
- 2) di TPS 3 Desa Sungai Kunyit, Kecamatan Sekadau Hilir terjadi pelanggaran yaitu dengan tidak dibagikannya formulir Model C. Pemberitahuan-KWK dan tidak ditandatanganinya daftar hadir oleh seluruh pemilih. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon menyampaikan bukti surat/tulisan yang diberikan tanda bukti P-35 dan keterangan saksi bernama Paulus Sutami (bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyatakan bahwa dalil tersebut tidak terdapat dalam dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu, Termohon tidak memberikan jawaban [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021], namun Termohon melampirkan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-2 dan bukti T-8 (bukti surat selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Sekadau menyatakan pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti dan hasilnya telah diteruskan kepada KPU Kabupaten Sekadau yang dilanjutkan dengan penjatuhan sanksi terhadap Ketua dan Anggota KPPS 3 Sungai Kunyit oleh KPU Kabupaten Sekadau. Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Sekadau menyampaikan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-42 (bukti surat selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon tidak menyampaikan bukti yang berkesesuaian dengan dalil dimaksud. Adapun berdasarkan bukti yang disampaikan oleh Termohon dan Bawaslu Kabupaten Sekadau didapatkan bukti bahwa benar formulir Model C. Pemberitahuan sebanyak 109 lembar tidak disampaikan kepada pemilih oleh KPPS dan masih terdapat dalam kotak suara TPS 3 Desa Sungai Kunyit serta tidak dikembalikan kepada PPS dan Daftar Hadir yang tidak ditandatangani namun hanya diberikan tanda centang. Namun

demikian, pelanggaran administrasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Sekadau dan diteruskan kepada KPU Kabupaten Sekadau serta terhadap Ketua dan Anggota KPPS 3 Sungai Kunyit telah pula dijatuhkan sanksi berupa teguran tertulis [vide bukti T-2]. Sedangkan terhadap kejadian ini, tidak terdapat perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon dan tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon yang juga saksi-saksi tersebut menandatangani berita acara hasil penghitungan suara. Oleh karena itu, dalil Pemohon sepanjang TPS 3 Desa Sungai Kunyit adalah tidak beralasan menurut hukum.

- 3) di TPS 14 Desa Mungguk dan TPS 22 Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir terdapat jumlah pemilih laki-laki dan perempuan adalah sama, namun setelah dibandingkan dengan Daftar Hadir, telah ternyata jumlah pemilih laki-laki dan perempuan adalah tidak sama. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon menyampaikan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-25 dan keterangan saksi bernama Paulus Sutami (bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyatakan bahwa dalil tersebut tidak terdapat dalam dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu, Termohon tidak memberikan jawaban maupun bukti surat/tulisan [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021]. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Sekadau menyatakan pelanggaran yang terjadi di TPS 22 Desa Sungai Ringin telah ditangani dengan hasil KPPS terbukti melakukan pelanggaran [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021, hlm. 85]. terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, dalil terkait dengan peristiwa di TPS 14 Desa Mungguk tidak dapat dibuktikan kebenarannya, hal ini mendasarkan kepada bukti Pemohon maupun Pihak Terkait yaitu formulir Model C. Hasil Salinan-KWK (vide bukti P-25 = bukti PT-30), di dalam formulir dimaksud tidak terlihat bahwa jumlah pemilih laki-laki dan perempuan berjumlah sama bahkan tidak terlihat tanda coretan pembetulan terkait jumlah pemilih tersebut. Adapun terkait dengan dalil Pemohon di TPS 22 Desa Sungai Ringin, tidak terdapat satu bukti pun yang dapat membenarkan peristiwa tersebut benar terjadi karena selain Pemohon tidak menjadikannya sebagai dalil dalam permohonan Pemohon, Pemohon juga tidak mengajukan alat bukti apapun. Oleh karena itu, terhadap dalil Pemohon sepanjang TPS 14 Desa Mungguk dan TPS 22 Desa Sungai Ringin adalah tidak beralasan menurut hukum.
- 4) di TPS 5 Desa Perongkan, Kecamatan Sekadau Hulu terjadi penggunaan daftar hadir manual yang dibuat sendiri oleh KPPS sedangkan formulir Model C. Daftar Hadir tidak ditandatangani oleh pemilih melainkan hanya diberikan tanda centang oleh KPPS. untuk membuktikan dalilnya Pemohon menyampaikan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-16 dan keterangan saksi bernama Paulus Sutami (bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa KPPS tidak menyadari bentuk dari formulir Model C. Daftar Hadir-KWK, sehingga KPPS berinisiatif membuat daftar hadir manual,

setelah penghitungan suara, KPPS menemukan formulir Model C. Daftar Hadir-KWK kemudian KPPS mencocokkan jumlah daftar hadir manual dengan formulir Model C. Daftar Hadir-KWK dengan memberikan tanda centang. Tidak terdapat perbedaan jumlah pemilih dan tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon. Untuk mendukung bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-100 dan bukti T-101 (bukti surat selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan bahwa mekanisme proses pemungutan suara telah sesuai dengan asas luber selain itu juga Berita Acara Model C. Hasil Salinan-KWK telah ditandatangani oleh KPPS. Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-21 (bukti surat selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, dari fakta persidangan memang benar terdapat daftar hadir yang dibuat manual oleh KPPS 5 Desa Perongkan. Hal tersebut merupakan fakta yang juga diakui oleh Termohon yang menerangkan tentang ketidaktahuan KPPS terhadap formulir Model C. Daftar Hadir-KWK sehingga dibuat daftar hadir secara manual. Ketidakhahaman KPPS seperti ini tidak dapat dibenarkan apalagi ketua dan anggota KPPS telah mendapatkan bimtek sebelumnya. Namun demikian, keraguan akan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya tidak lagi menjadi persoalan ketika menyandingkan nama pemilih yang terdapat dalam daftar hadir manual adalah sesuai dengan nama pemilih sebagaimana tercantum dalam formulir Model C. Daftar Hadir-KWK (vide bukti T-100 dan bukti T-101), serta jumlah pemilih tersebut sesuai dengan jumlah suara sah ditambah suara tidak sah yaitu sebanyak 235 suara (vide bukti P-16). Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang TPS 5 Desa Perongkan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian sepanjang mengenai tidak tersegelnya amplop berisi formulir Model D-Hasil Kecamatan dan dikumpulkannya formulir Model C. Hasil-KWK Hologram seluruh TPS di Kecamatan Belitang Hilir dalam satu kotak suara. Adapun dalil-dalil Pemohon untuk selain dan selebihnya adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa dengan telah dikabulkannya sebagian dalil Pemohon maka Mahkamah memandang perlu untuk dilakukannya penghitungan suara ulang di seluruh TPS yang terdapat pada Kecamatan Belitang Hilir sebagaimana telah dipertimbangkan pada Paragraf **[3.14]**. Oleh karena itu, terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 20.07 WIB haruslah dinyatakan batal sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir. dengan memperhatikan tingkat kesulitan dan jangka waktu serta dengan melihat kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau dan aparat

penyelenggara dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan penghitungan suara ulang dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang selanjutnya hasil dari pelaksanaan penghitungan suara ulang tersebut ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sekadau setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 20.07 WIB, selanjutnya dituangkan dalam keputusan baru mengenai hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 dan diumumkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah. Untuk menjamin terlaksananya penghitungan suara ulang dengan benar, maka pelaksanaan penghitungan suara ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau. Demikian pula Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau. Tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Kepolisian Resort Kabupaten Sekadau, guna mengamankan jalannya penghitungan suara ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar. Terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait lain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum;

- [4.7]** Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian sepanjang di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir;
- [4.8]** Permohonan Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak beralasan menurut hukum

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 20.07 WIB sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir dalam tenggan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang selanjutnya hasil dari pelaksanaan penghitungan suara ulang tersebut ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 20.07 WIB, selanjutnya dituangkan dalam keputusan baru mengenai hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Kepolisian Resort Kabupaten Sekadau untuk melakukan pengamanan proses

pelaksanaan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 sesuai dengan kewenangannya;

7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.